

Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tipikor (Studi Kasus: Kasus Korupsi E-Ktp Oleh Setya Novanto)

Sandra Putri Olivia Lase¹, Silawati Dayang Ganjar², Ermania Widjajanti³,
Novi Eko Baskoro⁴.

^{1,2,3,4,5} Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti.
E-mail: sandralase7@gmail.com (CA)

Abstrak: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan negara sehingga penanggulangannya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara melalui penyitaan aset. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia serta penerapannya dalam perkara korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang melibatkan Setya Novanto. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penyitaan aset telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun dalam prakteknya pemulihan kerugian negara masih belum optimal karena sistem hukum Indonesia masih menganut pendekatan *conviction-based asset forfeiture*.

Katakunci: Penyitaan aset, Tindak pidana korupsi, Pemulihan kerugian negara.

Sitasi: Lase, S. P. O., Ganjar, S. D., Widjajanti, E., & Baskoro, N. E. (2025). Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tipikor: (Studi Kasus: Kasus Korupsi E-Ktp Oleh Setya Novanto). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(9), 708–717. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.788>

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya bisa disingkat KUHP), Memahami makna “korupsi” yang berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang artinya busuk, Buruk, bejat dapat disuap, menyimpang dari kemurnian, kata-kata menghina atau fitnah. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi terjadi dimana terdapat monopoli atau kekuasaan dan diskresi (hak untuk melakukan penyimpangan kepada suatu kebijakan), tetapi dalam kondisi tidak adanya akuntabilitas. Dalam arti sempit, korupsi berarti pengabaian standar perilaku tertentu oleh pihak yang berwenang demi memenuhi kepentingan diri sendiri.

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana dengan cara penyuapan, manipulasi, maupun perbuatan-perbuatan secara melawan hukum yang merugikan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan maupun kepentingan umum. Seiring berjalannya waktu perkembangan mengenai korupsi terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi di Indonesia hingga jumlah kerugian keuangan negara yang semakin besar dan bahkan dilakukan secara tersistematis. (Ifrani, 2017)

Pemberantasan korupsi adalah bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Sehingga, dalam penyelesaiannya memerlukan bantuan dari beberapa pihak, salah satunya dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Adapun APH yang berwenang menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi ini adalah Kejaksaan, Kepolisian, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada institusi publik.

Pemerintah dalam hal ini tentunya telah membuat regulasi dan/atau ketentuan hukum mengenai perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia yang dianggap telah merusak bangsa dan negara baik dari segi ekonomi dan segi moral. Indonesia sebagai negara hukum tentu saja telah memiliki aturan mengenai Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan hukum tindak pidana korupsi diberlakukan agar para pemegang kekuasaan memiliki kesadaran atas dampak dari perbuatannya serta agar mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan adanya sanksi yang tegas berupa ketentuan hukum pidana. Maka dari itu, di era saat ini adanya pemberlakuan tindakan penyitaan aset yang dilakukan dengan tujuan sebagai bentuk upaya dalam pemulihan kerugian negara yang timbul dari suatu tindak pidana korupsi.

Penyitaan Aset dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan tindakan paksa oleh penyidik untuk mengambil alih dan menyimpan benda/hak (bergerak/tidak bergerak, berwujud/tidak berwujud) yang terkait hasil atau alat kejahatan korupsi demi kepentingan pembuktian, penuntutan, dan peradilan, dengan tujuan utama mengembalikan kerugian negara serta mencegah hilangnya aset pelaku korupsi, berdasarkan landasan hukum seperti Pasal 39 KUHAP dan UU Pemberantasan Tipikor. Adapun tujuan dilakukan penyitaan aset adalah:

- a. Kepentingan Pembuktian: Mengamankan barang bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.
- b. Mengembalikan Kerugian Negara: Mengoptimalkan pemulihan uang negara dari pelaku korupsi.
- c. Pencegahan: Mencegah pelaku menyembunyikan atau menghilangkan aset hasil kejahatan.

Pemerintah dan para pihak dalam hal ini yang memiliki kewenangan utama dalam melakukan pembasmian terhadap pelaku tindak pidana korupsi, terutama APH yang saat ini tidak hanya berfokus pada hukuman badan atau pemidanaan terhadap pelaku, namun memiliki fokus dan tujuan untuk melakukan pengembalian kerugian negara. Pengembalian kerugian negara juga harus dilakukan dan dilaksanakan dengan maksimal oleh para pihak APH salah satunya adalah dengan melakukan penyitaan aset. (Dimiyati, 2021)

Dalam praktiknya, proses penyitaan aset kerap menghadapi berbagai hambatan, baik yang bersifat hukum, administratif, maupun teknis. Kompleksitas transaksi keuangan modern, penggunaan perantara, hingga penempatan aset dalam bentuk yang sulit ditelusuri sering kali menyulitkan negara untuk mengembalikan kerugian secara optimal. Selain itu, banyaknya akses atau cara yang dimiliki oleh pelaku dalam menyimpan atau menghilangkan aset yang dimiliki dari hasil korupsi tersebut. Oleh karena itu, efektivitas penyitaan aset menjadi isu strategis dalam memperbaiki kualitas penegakan hukum kasus korupsi.

Salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia yang menyoroti pentingnya penyitaan aset adalah kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang melibatkan mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Kasus ini tidak hanya menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara sistematis dan terstruktur, tetapi juga menghadirkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam menelusuri dan menyita aset-aset yang diduga terkait dengan aliran dana korupsi. Proses penyidikan dan penuntutan dalam kasus ini memperlihatkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak dapat dilakukan semata-mata melalui pemidanaan pelaku, tetapi memerlukan mekanisme penyitaan aset yang efektif, transparan, dan taat asas.

Melalui studi kasus ini, penting untuk meninjau sejauh mana penyitaan aset berperan sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Analisis terhadap proses yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara E-KTP memberikan gambaran mengenai efektivitas regulasi, praktik penegakan hukum, serta berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan penyitaan aset. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik secara akademik maupun praktis, bagi penguatan kebijakan pemulihan aset dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua pertanyaan utama yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai penyitaan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Kedua, bagaimana penerapan mekanisme penyitaan aset tersebut dalam penyelesaian perkara korupsi E-KTP, khususnya terhadap terpidana Setya Novanto. Melalui penggalan terhadap kedua aspek tersebut,

penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi dan efektivitas penyitaan aset dalam kerangka sistem hukum pidana Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah pengaturan dan penerapan penyitaan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara, dengan fokus pada ketentuan perundang-undangan terkait serta analisis putusan perkara korupsi E-KTP atas nama Setya Novanto. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang, KUHAP, putusan pengadilan, serta instrumen internasional seperti UNCAC, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan pendapat para ahli. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menafsirkan norma, menilai penerapannya dalam praktik, serta menggambarkan secara deskriptif-analitis efektivitas dan kendala penyitaan aset dalam upaya pemulihan kerugian negara.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Penyitaan Aset dalam Upaya Pemulihan Kerugian Negara pada Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara melalui penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi.

Pengaturan mengenai penyitaan aset dalam perkara korupsi di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 38–46, yang mengatur tata cara penyitaan sebagai bagian dari proses penyidikan.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menyita dan merampas harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi.
- c. Ketentuan terkait pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa penyitaan aset merupakan instrumen penting dalam proses penegakan hukum korupsi. Pada sistem hukum yang berlaku di Indonesia, Kejaksaan memiliki kompetensi dalam pelaksanaan perkara tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

yang di dalamnya terkandung pembagian tugas yang dimiliki oleh kejaksaan yaitu pada tahapan pra-penuntutan dan tahap penuntutan. Adapun tugas dan wewenang kejaksaan dalam melakukan penyitaan aset terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 18 ayat (1) huruf A, Dalam menjalankan tugasnya jaksa bekerja menggunakan dasar fakta dan alat bukti, maka dari itu mekanisme penyitaan aset yang dilakukan oleh jaksa memiliki tujuan selain tujuan utama sebagai pengembalian kerugian negara juga sebagai untuk membuktikan dan menerangkan bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka memang suatu perbuatan melanggar hukum. (Harits & Wahyudi, 2025)

Aturan terkait penyitaan aset yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada Pasal 26 menjelaskan bahwasannya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara khusus hal-hal tentang penyitaan padahal Undang-Undang sebagai *Lex Specialis*, oleh karena itu prosedur dalam penyitaan aset harus merujuk pada KUHAP sebagai *Lex Generalis* nya.

Penyitaan aset termasuk penyerahan yang diperlukan adalah, pencabutan kekayaan terhadap tersangka korupsi secara permanen berdasarkan perintah pengadilan maupun otoritas yang berwenang, perintah dalam penyitaan tersebut dapat dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan dalam hal terpidana menghilang/meninggal yang memungkinkan jaksa tidak dapat melakukan penuntutan. Proses penyitaan ini juga diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 38 ayat (1) menetapkan: "penyitaan hanya bisa dibuat oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Setempat."

Peraturan pengembalian aset negara sampai saat ini masih mengacu pada prinsip-prinsip umum sebagaimana ditentukan dalam KUHAP yang berlaku di Indonesia sebagai *Lex Generalis*, misalnya ketentuan tentang "pengembalian aset yang masih ada" terus merujuk ke Pasal 44 Ayat (1) dan (2) dari KUHAP Prosedur yang disita disimpan di rumah penyimpanan Negara disita dan konfirmasi bahwa objek yang disita adalah tanggung jawab disahkan dan tidak boleh digunakan oleh orang-orang yang tidak sah.

Dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara, penyitaan aset tidak dapat dipahami sebagai tujuan akhir penegakan hukum, melainkan sebagai instrumen hukum yang bersifat sementara (*intermediate legal instrument*) untuk menjamin agar harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi tetap berada dalam penguasaan

negara sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penyitaan aset berfungsi untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi mengalihkan, menyembunyikan, atau menghilangkan aset hasil kejahatan yang berpotensi digunakan sebagai sarana pengembalian kerugian negara melalui mekanisme perampasan aset atau pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara normatif, pengaturan penyitaan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara di Indonesia masih terintegrasi dalam sistem hukum acara pidana umum. Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara korupsi tetap mengacu pada KUHP, kecuali ditentukan lain. Konsekuensinya, meskipun tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai *extraordinary crime*, mekanisme penyitaan aset belum sepenuhnya dirancang secara khusus untuk mendukung optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara. (Hamzah, 2010)

Lebih lanjut, pengaturan hukum yang ada menunjukkan bahwa sistem penyitaan dan perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia masih menganut pendekatan *conviction-based asset forfeiture*, yaitu perampasan aset baru dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Pendekatan ini menyebabkan efektivitas penyitaan aset sebagai instrumen pemulihan kerugian negara sangat bergantung pada keberhasilan proses pembuktian di persidangan, serta keberadaan dan keberlangsungan subjek hukum pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, meskipun secara normatif pengaturan penyitaan aset dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, pengaturan tersebut belum sepenuhnya memberikan jaminan optimal bagi pemulihan kerugian keuangan negara. Ketergantungan pada hukum acara pidana umum serta ketiadaan pengaturan khusus mengenai penyitaan dan perampasan aset tanpa putusan pidana menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada masih berorientasi pada pemidanaan pelaku, dan belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan aset negara secara efektif. (Atmasasmita, 2011)

3.2. Penerapan Mekanisme Penyitaan Aset dalam Penanganan Kasus Korupsi E-KTP yang Melibatkan Setya Novanto

Penerapan mekanisme penyitaan aset dalam proses penyelesaian perkara korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) terhadap terpidana Setya Novanto

merupakan pelaksanaan konkret dari pengaturan hukum penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penyitaan aset dalam perkara korupsi tetap berlandaskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut.

Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan *lex specialis*, dalam hal tata cara dan prosedur penyitaan aset, aparat penegak hukum tetap merujuk pada mekanisme penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHP, termasuk kewajiban memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri serta ketentuan penyimpanan benda sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).

Dalam perkara korupsi E-KTP, penyitaan aset terhadap Setya Novanto telah diterapkan sejak tahap penyidikan sebagai bagian dari upaya pengamanan barang bukti dan pencegahan pengalihan atau penghilangan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Penyitaan tersebut dilakukan berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri dan diarahkan untuk memastikan bahwa aset yang berkaitan dengan tindak pidana tetap berada dalam penguasaan negara selama proses penegakan hukum berlangsung. Pada tahap ini, penyitaan aset tidak hanya dimaknai sebagai tindakan prosedural, melainkan sebagai instrumen penting untuk menjamin efektivitas pembuktian dan membuka ruang bagi pemulihan kerugian keuangan negara. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa dalam perkara korupsi, penyitaan memiliki fungsi strategis, baik sebagai alat pembuktian maupun sebagai sarana pengamanan aset hasil kejahatan. (Hamzah, 2005)

Pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, aset-aset yang telah disita digunakan oleh jaksa penuntut umum sebagai bagian dari alat pembuktian untuk menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum serta keterlibatan Setya Novanto dalam tindak pidana korupsi proyek E-KTP. Penyitaan aset dalam konteks ini memiliki fungsi ganda, yakni memperkuat pembuktian unsur tindak pidana korupsi dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jkt.Pst, di mana majelis hakim menyatakan Setya Novanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi serta

menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar USD 7.300.000 dengan memperhitungkan aset dan uang yang telah disita selama proses penyidikan dan persidangan.

Pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan, mekanisme penyitaan aset terhadap Setya Novanto dilanjutkan dalam bentuk eksekusi oleh jaksa selaku eksekutor putusan pidana. Dalam tahap ini, jaksa melakukan penilaian terhadap aset yang telah disita untuk menentukan kelayakannya sebagai objek eksekusi guna memenuhi kewajiban pembayaran uang pengganti. Apabila aset tersebut memiliki nilai ekonomis dan dapat dilelang, maka hasil pelelangan digunakan untuk menutupi kerugian keuangan negara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan pengadilan. Namun, apabila nilai aset yang berhasil disita tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban uang pengganti, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaksanaan pemulihan kerugian negara digantikan dengan pidana penjara tambahan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penyitaan aset masih belum sepenuhnya menjamin pengembalian kerugian negara secara optimal.

Lebih lanjut, penerapan mekanisme penyitaan aset dalam perkara Setya Novanto juga menunjukkan adanya keterbatasan struktural dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama ketika aset hasil tindak pidana korupsi telah dialihkan kepada pihak lain atau disamarkan melalui berbagai skema transaksi. Ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) menyebabkan penyitaan aset masih sangat bergantung pada keberhasilan pembuktian pidana terhadap pelaku utama. Sejumlah kajian akademik menegaskan bahwa kondisi ini mengakibatkan pemulihan kerugian negara dalam perkara korupsi besar sering kali tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Dalam perspektif akademik, keterbatasan tersebut berkaitan erat dengan karakter sistem perampasan aset di Indonesia yang masih menganut pendekatan *conviction-based asset forfeiture*. Lilik Mulyadi menegaskan bahwa model ini menyebabkan efektivitas pengembalian aset sangat bergantung pada keberhasilan pembuktian pidana terhadap pelaku, sehingga ketika aset telah dialihkan atau disamarkan, negara menghadapi kesulitan untuk melakukan perampasan secara maksimal (Mulyadi, 2020). Penelitian empiris terbaru juga menunjukkan bahwa dalam perkara korupsi berskala besar, penyitaan aset sering kali hanya mampu memulihkan sebagian kecil dari total kerugian negara yang ditimbulkan. (Lengkong, 2023)

Lebih lanjut, sejumlah kajian jurnal lima tahun terakhir menekankan urgensi pengembangan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based*

asset forfeiture) sebagai alternatif kebijakan hukum untuk mengatasi hambatan struktural tersebut. Siburian dan Tantimin menyatakan bahwa mekanisme ini memberikan ruang bagi negara untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tanpa harus menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sepanjang dapat dibuktikan secara perdata bahwa aset tersebut berasal dari perbuatan melawan hukum. Namun, hingga saat ini, ketiadaan pengaturan komprehensif mengenai mekanisme tersebut menyebabkan penyitaan aset dalam perkara Setya Novanto dan perkara korupsi lainnya masih sepenuhnya bergantung pada pendekatan pidana konvensional. (Sakinah & Sumardiana, 2025)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan mekanisme penyitaan aset dalam proses penyelesaian perkara korupsi E-KTP terhadap terpidana Setya Novanto telah dilakukan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku dan sejalan dengan pengaturan hukum penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dibahas sebelumnya. Akan tetapi, berdasarkan perkembangan kajian hukum mutakhir, mekanisme tersebut masih menunjukkan keterbatasan struktural dalam mencapai tujuan utama pemberantasan korupsi, yakni pemulihan kerugian keuangan negara secara maksimal, sehingga diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang lebih progresif di bidang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. (Kamil & Uce, 2024)

4. Penutup

Pengaturan hukum penyitaan aset dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat melalui KUHAP serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan penyitaan ditempatkan sebagai instrumen penting baik untuk kepentingan pembuktian maupun pemulihan kerugian negara melalui pidana tambahan uang pengganti. Penerapannya dalam perkara korupsi E-KTP terhadap Setya Novanto memperlihatkan implementasi nyata dari ketentuan tersebut, meskipun praktiknya masih menghadapi keterbatasan akibat sistem yang bergantung pada *conviction-based asset forfeiture* sehingga pemulihan kerugian negara belum optimal ketika aset telah dialihkan atau disamarkan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya pembaruan kebijakan melalui pengaturan mekanisme *non-conviction-based asset forfeiture* serta penguatan strategi penelusuran dan penyitaan aset sejak tahap penyidikan, termasuk kerja sama lintas lembaga dan pemanfaatan instrumen internasional, guna memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara.

Referensi

- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem peradilan pidana kontemporer*.
Dimiyati, A. R. (2021). Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Pengembalian Keuangan Negara Ditinjau Dari Teori Keadilan Dan Teori Kemanfaatan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 11(1), 40–57.

- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi: melalui hukum pidana nasional dan internasional*.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum acara pidana Indonesia*.
- Harits, S. A., & Wahyudi, E. (2025). Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Rechts Publica*, 1(1).
- Ifrani, I. (2017). *Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa*. *Al'Adl: Jurnal Hukum*, 9 (3), 319-336.
- Kamil, I., & Uce, F. M. (2024). Penerapan Non Conviction Based Asset Forfeiture bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Simbur Cahaya*, 327-344.
- Lengkong, L. Y. (2023). Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 351-364.
- Mulyadi, L. (2020). Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Prenada MediaGroup, Jakarta*.
- Sakinah, T. I., & Sumardiana, B. (2025). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Policy Concept Through In Rem Lawsuit Based on Economic Analysis of Law. *Reformasi Hukum*, 29(1), 52-69.
